



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 111 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 telah diatur mengenai tugas belajar;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan terhadap peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Biro KDH dan KLN adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
15. Perguruan Tinggi Dalam Negeri adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Tugas Belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

19. Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
20. Spesialis Bidang Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
21. Pengelolaan Tugas Belajar adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Tugas Belajar yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, tahapan penerimaan, monitoring dan evaluasi, konseling serta pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar.
22. Perencanaan Program Tugas Belajar adalah proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Tugas Belajar dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, tantangan tugas di masa yang akan datang serta ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya merupakan rencana program.
23. Tahapan Penerimaan Calon Pegawai Tugas Belajar adalah proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar yang dimulai dari pemberitahuan formasi program Tugas Belajar kepada SKPD/UKPD sampai dengan ditetapkannya Pegawai Tugas Belajar.
24. Seleksi Internal Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dalam lingkup internal Pemerintah Daerah.
25. Seleksi Administrasi Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh BPSDM.
26. Seleksi Pra Akademis Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar atau pihak lain yang berkompeten dan dikoordinasikan oleh BPSDM.
27. Seleksi Eksternal Pegawai Tugas Belajar adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan dikoordinasikan oleh BPSDM.
28. Pembekalan Pegawai Tugas Belajar adalah kegiatan pemberian informasi mengenai program Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang dilakukan oleh BPSDM.
29. Monitoring Pegawai Tugas Belajar adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai Tugas Belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh BPSDM.

30. Konseling Pegawai Tugas Belajar adalah konsultasi baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar.
31. Pelaporan Pasca Tugas Belajar adalah laporan hasil akademik alumni Tugas Belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.
32. Pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar adalah penugasan alumni Tugas Belajar sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan yang dilakukan oleh BKD.
33. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pegawai tugas belajar yang berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
34. Pembiayaan Secara Penuh adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara penuh oleh APBD.
35. Pembiayaan Secara Penuh Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Secara Penuh Non-APBD adalah pembiayaan pelaksanaan tugas belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikannya ditanggung secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional atau Lembaga Swasta Asing.
36. Pembiayaan Secara Tidak Penuh adalah pembiayaan Tugas Belajar, dimana sebagian biaya pendidikan atau biaya penunjang pendidikan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swasta Asing, dalam bentuk antara lain Sponsorship atau Cost Sharing.
37. Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tugas Belajar adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar sebesar biaya tunjangan pendidikan yang diterima setiap bulan sesuai dengan jenjang pendidikan yang pembayarannya mengikuti waku pemberian gaji dan tunjangan ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Tugas Belajar dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah mengalami kerugian.

39. Tim Pelaksana Tugas Belajar adalah tim yang melakukan proses pengelolaan Tugas Belajar yang terdiri dari unsur Inspektorat, BKD, BPSDM, Biro Hukum, Biro KDH dan KLN dan Biro ORB.
40. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit kerja yang melakukan pengujian kecakapan jasmani/rohani Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
41. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari Kepala BPSDM yang ditujukan kepada Pegawai Tugas Belajar atau calon Pegawai Tugas Belajar yang berisi perintah untuk melaksanakan Tugas Belajar.
42. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja.
43. Kelas Khusus adalah program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri, Kementerian/Lembaga Pemerintah atau institusi pendidikan untuk mengakomodir kebutuhan SKPD/UKPD dalam memenuhi kebutuhan formasi pegawai yang memiliki kompetensi khusus di bidangnya.
44. Kelas Reguler adalah program kelas umum dalam setiap program studi yang bukan kelas eksekutif/ekstensi/malam.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

#### Pasal 3

Sasaran Tugas Belajar adalah pegawai yang memiliki kualifikasi dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan program Tugas Belajar.

## BAB III

### PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Kebutuhan

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pendidikan sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.

- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
  - b. jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
  - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Tugas Belajar;
  - d. kurikulum program pendidikan; dan
  - e. kebutuhan anggaran.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BPSDM setelah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pada setiap tahun anggaran.
- (4) Analisa kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Perguruan Tinggi

#### Pasal 5

- (1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Pegawai Tugas Belajar mengikuti pendidikan yaitu Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat menjadi tempat Pegawai Tugas Belajar mengikuti pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Kementerian terkait.

## Bagian Ketiga

### Program Pendidikan dan Program Studi

#### Pasal 6

- (1) Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :
  - a. Diploma IV (DIV);
  - b. Strata Satu (S1);

- c. Spesialis bidang Profesi;
  - d. Strata Dua (S2); dan
  - e. Strata Tiga (S3).
- (2) Program Studi yang dapat diikuti Pegawai Tugas Belajar ditetapkan sesuai peta kebutuhan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi A dari lembaga yang berwenang.

#### Bagian Keempat

#### Program Kelas Khusus

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan pada SKPD/UKPD dapat diselenggarakan Program Kelas Khusus.
- (2) Program Kelas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diselenggarakan secara reguler oleh Perguruan Tinggi Negeri; dan
  - b. berdasarkan kajian dan/atau analisis kebutuhan pendidikan perlu untuk memenuhi kebutuhan formasi PNS yang memiliki kompetensi khusus di bidangnya.
- (3) Program Kelas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (4) Program Kelas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Jangka Waktu Pendidikan

#### Pasal 8

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

- a. program pendidikan Diploma IV (D.IV), Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi atau paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;

- b. program pendidikan Strata Dua (S2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali terhadap pendidikan Strata Dua (S2) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi dan/atau perubahan kalender akademik; dan
- c. program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.

#### Pasal 9

Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melaporkan kelulusannya kepada Kepala BPSDM paling lambat 2 (dua) minggu setelah dinyatakan lulus sidang skripsi/tesis/tugas akhir/disertasi dengan menyertakan surat keterangan lulus sementara dari Perguruan Tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 x 1 (satu) semester dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
  - b. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada Kepala BPSDM 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses dan Pegawai Tugas Belajar tetap harus melaksanakan tugas belajarnya, Kepala BPSDM mengeluarkan Surat Tugas perpanjangan waktu sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan/atau luar negeri yang diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Biaya Pendidikan, Biaya Tunjangan Pendidikan dan TKD.

- (6) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan/atau luar negeri yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari Perguruan Tinggi diberikan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester dan diberikan perpanjangan waktu Tugas Belajar dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM.
- (4) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

### BAB IV

#### PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

##### Pasal 12

Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

##### Pasal 13

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :

- a. telah berstatus sebagai PNS;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala SKPD (eselon II) dengan melampirkan surat pernyataan usulan calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;

- c. khusus bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- d. sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Puskesmas;
- e. memiliki skor TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau IELTS yang setara dan yang masih berlaku pada saat pendaftaran calon Pegawai Tugas Belajar;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h. mempunyai kinerja baik dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik;
- i. bersedia didayagunakan pada SKPD/UKPD dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- j. menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan untuk melaksanakan segala ketentuan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- k. belum pernah drop out/dikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan
- l. belum pernah mengikuti Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang sama.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :
  - a. untuk Program Diploma IV dan Strata Satu (S1), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
  - b. untuk Program Strata Dua (S2) dan spesialis bidang profesi, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan; dan

- c. untuk Program Doktor (S3), pendidikan paling rendah Magister (S2) atau spesialis bidang profesi, Pangkat/ Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan usia paling tinggi 44 (empat puluh empat) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
- (2) Alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di SKPD/UKPD sesuai penugasan paling kurang 2 (dua) tahun.
  - (3) Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat/sama dan/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat Terakhir.
  - (4) Jumlah Pegawai yang diusulkan oleh SKPD/UKPD sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah pegawai dan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk setiap tahun anggaran.

## BAB V

### TAHAPAN PENERIMAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

#### Pasal 15

Tahapan penerimaan calon Pegawai Tugas Belajar dilakukan melalui :

- a. pengumuman penerimaan;
- b. seleksi; dan
- c. pengumuman hasil seleksi.

#### Bagian Kesatu

##### Pengumuman Penerimaan

#### Pasal 16

Pengumuman penerimaan calon Pegawai Tugas Belajar dilaksanakan oleh BPSDM melalui situs resmi BPSDM dan/atau pemberitahuan tertulis kepada seluruh SKPD/UKPD.

#### Bagian Kedua

##### Seleksi

#### Pasal 17

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :
  - a. seleksi internal; dan
  - b. seleksi eksternal.

- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar yang terdiri dari BPSDM sebagai koordinator dengan anggota unsur dari Inspektorat, BKD, Biro ORB serta tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi pra akademis.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi persyaratan umum dan khusus sesuai Pasal 13 dan Pasal 14.
- (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diikutsertakan dalam seleksi pra akademis.
- (6) Tim Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data peserta yang lulus seleksi internal kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi internal wajib memilih program studi kelas reguler pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya, dengan terlebih dahulu melapor kepada BPSDM.
- (3) Calon Pegawai Tugas Belajar dapat mengikuti seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada beberapa Perguruan Tinggi.
- (4) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada BPSDM dengan tembusan kepada Kepala BKD untuk ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan mendapatkan biaya seleksi eksternal.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal calon Pegawai Tugas Belajar telah lulus seleksi eksternal pada lembaga/kementerian/sponsor dalam dan luar negeri yang tidak dibiayai oleh APBD dan/atau beasiswa dari pihak sponsor, maka yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Gubernur sebelum ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar.

- (2) Biaya pendidikan calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi internal sepenuhnya tidak dibiayai oleh APBD.
- (3) Terhadap biaya pendidikan yang sepenuhnya tidak dibiayai oleh APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi internal tidak mendapatkan penghasilan dan tambahan biaya pendidikan maupun biaya penunjang pendidikan melalui APBD kecuali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

## BAB VI

### PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

#### Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melaporkan dan mengusulkan penetapan Pegawai Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas Belajar sudah harus melaksanakan tugas belajar, Kepala BPSDM mengeluarkan Surat Tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pegawai Tugas Belajar.
- (5) Pegawai Tugas Belajar yang sedang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan Pegawai Tugas Belajar yang sedang menduduki jabatan fungsional tertentu diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya.

#### Pasal 21

Tim Pelaksana Tugas Belajar menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Pegawai Tugas Belajar dengan tembusan Kepala BPSDM, Inspektur, Kepala BKD, Kepala BPKD, Kepala SKPD dan Perguruan Tinggi.

## BAB VII

### PEMBEKALAN

#### Pasal 22

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi internal wajib mengikuti pembekalan.

- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.
- (3) Calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 wajib mengikuti pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Materi pembekalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :
  - a. kebijakan pengembangan PNS;
  - b. kebijakan pelaksanaan Tugas Belajar;
  - c. pemahaman tentang arah kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. hak, kewajiban dan larangan Pegawai Tugas Belajar;
  - e. pemilihan Perguruan Tinggi;
  - f. kebijakan pendidikan di Perguruan Tinggi;
  - g. penentuan program studi; dan
  - h. materi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Narasumber materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Inspektorat;
  - b. unsur BKD;
  - c. unsur BPSDM; dan
  - d. tenaga ahli, pakar atau akademisi, berdasarkan pertimbangan BPSDM.

### BAB VIII

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 24

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan struktural dan fungsional dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

Setiap Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan pada saat pembekalan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPSDM dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala SKPD asal Pegawai Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester berikutnya;
- f. memperoleh hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat);
- g. menyusun skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik tentang Daerah;
- h. tema/topik skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dikecualikan untuk Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- i. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPSDM dengan tembusan kepada Kepala BKD dan Kepala SKPD asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
  - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus dari Perguruan Tinggi;
  - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
  - 3) hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi.

- j. menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan wajib bekerja kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini, kecuali bagi pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 26

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. cuti di luar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/ Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
- e. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Daerah selama masih menjalani Pegawai Tugas Belajar dan dalam masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j;
- g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
- i. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional;
- k. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan; dan
- l. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkungan pemerintah/swasta.

### BAB IX

#### KONSELING

#### Pasal 27

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang mengalami permasalahan dan berdampak pada pendidikan yang sedang dijalani selama Tugas Belajar dapat melakukan konseling kepada BPSDM dan/atau dipanggil untuk mengikuti konseling oleh BPSDM.

- (2) Layanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat BPSDM yang membidangi atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh BPSDM dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Hasil konseling dilaporkan kepada Kepala BPSDM dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar.

## BAB X

### PENDAYAGUNAAN

#### Pasal 28

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dikembalikan ke BKD untuk didayagunakan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pengembalian dan penugasan kembali alumni Pegawai Tugas Belajar ke SKPD asal Pegawai Tugas Belajar sebagai pelaksana;
  - b. penugasan atau penempatan alumni Pegawai Tugas Belajar di luar SKPD asal Pegawai Tugas Belajar sebagai pelaksana; dan
  - c. promosi alumni Pegawai Tugas Belajar pada bidang yang sesuai dengan kompetensi pada jabatan struktural.
- (3) Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. program pendidikan alumni Pegawai Tugas Belajar;
  - b. prestasi akademik alumni Pegawai Tugas Belajar; dan
  - c. kompetensi alumni Pegawai Tugas Belajar.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

#### Pasal 29

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar meliputi :
  - a. biaya seleksi internal;
  - b. biaya seleksi eksternal;

- c. biaya pendidikan Tugas Belajar;
  - d. biaya tunjangan pendidikan; dan
  - e. biaya monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPSDM.
- (3) Hak kepegawaian lainnya dari Pegawai Tugas Belajar yang meliputi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar.

### Pasal 30

- (1) Biaya seleksi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seleksi calon Pegawai Tugas Belajar oleh BPSDM.
- (2) Biaya seleksi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai yang lulus seleksi eksternal di Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan pada Pegawai Tugas Belajar Program Kelas Khusus.
- (4) Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. biaya pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri, berupa uang kuliah yang terdiri dari :
    - 1) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
    - 2) dana pengembangan/dana institusi/lembaga;
    - 3) praktikum;
    - 4) matrikulasi;
    - 5) bantuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Widyawisata;
    - 6) biaya profesi;
    - 7) pekan orientasi mahasiswa;
    - 8) pakaian Almamater;
    - 9) penelitian;
    - 10) tugas akhir;

- 11) jurnal karya ilmiah;
  - 12) wisuda; dan
  - 13) transpor luar kota
- b. biaya pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri meliputi :
- 1) biaya pendidikan (tuition fee);
  - 2) biaya pendaftaran (enrollment fee);
  - 3) Kartu Mahasiswa (Student ID Card);
  - 4) sulih bahasa karya ilmiah (proofreading thesis);
  - 5) magang di luar negeri/di luar daerah;
  - 6) biaya dalam program;
  - 7) pembuatan karya ilmiah (tugas akhir); dan
  - 8) wisuda.
- (5) Biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri, diberikan setiap bulan dan dibayarkan secara lumpsum setiap semester (6 bulan); dan
  - b. biaya tunjangan pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri, meliputi :
    - 1) biaya hidup (living cost);
    - 2) apartemen/akomodasi (accomodation);
    - 3) transpor lokal (local transportation);
    - 4) buku, materi pelajaran, (miscellaneous);
    - 5) transpor PP (international transportation);
    - 6) pengurusan visa dan paspor;
    - 7) uang saku;
    - 8) asuransi (insurance); dan
    - 9) kesehatan.
- (6) Biaya monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf e adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.

- (7) Jangka waktu pemberian biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan masa perkuliahan yang ditetapkan oleh Lembaga/Institusi pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan kepada yang bersangkutan setiap semester tahun akademik pada tahun anggaran berjalan.
- (9) Besaran maksimal biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (10) Khusus untuk biaya pendidikan Tugas Belajar di Luar Negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dan telah disesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan.
- (11) Pembiayaan Dokter Spesialis dan Program Doktor Strata Tiga (S3) dapat menggunakan sistem pembiayaan secara cost sharing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Kepada Pegawai Tugas Belajar dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar Biaya Tunjangan Pendidikan yang diterima setiap bulan sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan.
- (13) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan mengikuti waktu pemberian gaji ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dibayarkan kepada Pegawai Tugas Belajar yang diberikan perpanjangan waktu Tugas Belajar.

#### Pasal 31

- (1) Alokasi biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
  - a. pembiayaan secara penuh dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing; dan
  - b. pembiayaan secara tidak penuh/cost sharing dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. untuk Pegawai Tugas Belajar dengan pembiayaan secara penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TKD;
- b. untuk Pegawai Tugas Belajar yang mendapatkan pembiayaan secara tidak penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TKD serta mendapatkan biaya pendidikan dan biaya tunjangan pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan secara sponsorship atau cost sharing; dan
- c. apabila biaya tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih kecil dari biaya tunjangan pendidikan secara penuh, maka Pegawai Tugas Belajar diberikan biaya tunjangan pendidikan sebesar selisihnya.

## BAB XII

### SANKSI

#### Pasal 32

- (1) Calon Pegawai Tugas belajar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi internal kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melaksanakan seleksi eksternal dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar selama 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau Pasal 26 diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin PNS dan dikenakan sanksi TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Berita Acara dari Tim Pelaksana Tugas Belajar.

#### Pasal 33

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadap Pegawai Tugas Belajar dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

## BAB XIII

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Monitoring

## Pasal 34

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
  - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar;
  - b. monitoring Pegawai Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar; dan
  - c. konseling Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan perguruan tinggi, disiplin ilmu dan pendayagunaan alumni oleh BKD.
- (3) Monitoring pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar dengan aspek pemantauan terhadap penetapan Pegawai Tugas Belajar, pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Pegawai Tugas Belajar.

## Bagian Kedua

## Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 35

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
  - a. evaluasi Pegawai Tugas Belajar; dan
  - b. evaluasi pasca Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar Pegawai Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun anggaran.

- (4) Evaluasi pasca Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian hasil akademik alumni Tugas Belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) BPSDM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 36

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, diaktifkan kembali sebagai pegawai serta hak-hak kepegawaiannya, setelah melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam masa Tugas Belajar, diaktifkan kembali sebagai Pegawai serta hak-hak kepegawaiannya dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan tidak dapat melanjutkan tugas belajar dari BPSDM;
  - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Tugas Belajar bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
  - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari SKPD asal; dan
  - d. surat keterangan pemberhentian dari Perguruan Tinggi.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah diberikan masa perpanjangan maksimal, diaktifkan kembali sebagai pegawai serta hak-hak kepegawaiannya, setelah melampirkan surat keterangan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan dari BPSDM.
- (4) Gelar pendidikan yang didapat oleh Pegawai Tugas Belajar di luar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dapat diakui melalui Ujian Peningkatan Pendidikan atau Penyesuaian Ijazah.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72185); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72042),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72063

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2017  
Tanggal 10 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN USULAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP/NRK :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah mengusulkan salah satu/beberapa Pegawai di lingkungan saya untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi internal tahun anggaran .....;
2. Tidak akan menuntut tambahan formasi pegawai ataupun pegawai pengganti sehubungan dengan usulan calon pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
3. Tetap menjaga efektivitas dan efisiensi SKPD/UKPD.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD,

.....  
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2017

Tanggal 10 Agustus 2017

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
NIP/NRK :  
Tempat tugas :  
Peminatan Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan segala ketentuan Tugas Belajar yang berlaku.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai 6000

.....  
NIP

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**DJAROT SAIFUL HIDAYAT**

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2017  
Tanggal 10 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN MENJALANKAN TUGAS IKATAN DINAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
NIP/NRK :  
Tempat tugas :  
Peminatan Program Studi :

Menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak akan menuntut biaya apapun dari Pemerintah Daerah; dan
2. Wajib bekerja kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) asal.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai 6000

.....  
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2017  
Tanggal 10 Agustus 2017

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program		Keterangan	
		Sarjana atau Diploma IV	Pascasarjana / Dokter spesialis		
I	BIAYA PENDIDIKAN		S2	S3	
	SPP	PM	PM	PM	Per Semester termasuk biaya daftar ulang
	Dana Pengembangan	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	Praktikum	PM	PM	PM	Disesuaikan dengan program
	Matrikulasi	-	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	Bantuan PKL/KKN/Widyawisata	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	Biaya Profesi	PM	PM	PM	
	Pekan Orientasi Mahasiswa	Rp750.000,00	-	-	1 (satu) kali di awal program
	Pakaian Almamater	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	1 (satu) kali di awal program
	Penelitian	PM	PM	PM	
	Tugas Akhir	Rp4.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp10.000.000,00	1 (satu) kali di akhir program
	Jurnal Karya Ilmiah	PM	PM	PM	
	Wisuda	Rp750.000,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	1 (satu) kali di akhir program
	Transpor Luar Kota	PM	PM	PM	
II	BIAYA TUNJANGAN PENDIDIKAN	Lumpsum Rp6.867.000,00	Lumpsum Rp9.450.000,00	Lumpsum Rp10.710.000,00	Lumpsum per bulan dibayarkan setiap semester tahun akademik

PM : Pre Memory (d disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2017  
Tanggal 10 Agustus 2017

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program S1, S2 & S3	Keterangan
I	BIAYA PENDIDIKAN		
	1. Biaya Pendidikan (Tuition Fee)	PM	
	2. Biaya Pendaftaran (Enrollment Fee)	PM	
	3. Kartu Mahasiswa (Student ID Card)	PM	
	4. Sulih Bahasa Karya Ilmiah (Proofreading Thesis)	PM	
	5. Magang di Luar Negeri/di Luar Daerah	PM	Pesawat, transpor lokal, biaya hidup dan asuransi
	6. Biaya dalam Program	PM	
	7. Pembuatan Karya/Ilmiah	PM	
	8. Wisuda	PM	
II	BIAYA TUNJANGAN PENDIDIKAN		
	1. Biaya Hidup (Living Cost)	PM	Bulan pertama dihitung harian
	2. Apartemen/Akomodasi (Accomodation)	PM	
	3. Transpor Lokal (Local Transportation)	PM	Diberikan per bulan
	4. Buku, Materi Pelajaran, Rekreasi (Miscellaneous)	PM	Diberikan per Semester
	5. Transpor PP	PM	Diberikan 2 (dua) kali dalam program
	6. Pengurusan Visa dan Paspor	PM	
	7. Uang Saku	PM	Disesuaikan dengan nilai mata uang
	8. Asuransi (Insurance)	PM	1 (satu) kali dalam program
	9. Kesehatan	PM	

PM : Pre Memory (disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2017

Tanggal 10 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

Nama :  
NIP/NRK :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Tempat Tugas :  
Alamat :  
No SK Tubel :  
Perguruan Tinggi :  
Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan alasan :

1. ....
2. ....

Untuk itu saya siap diperiksa oleh yang berwenang dan bersedia menanggung segala akibat atas pengunduran diri ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai 6000

.....  
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT